



PENETAPAN

Nomor 0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Romi Kunai Bin Tamrin Kunai, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon I

Kartin Idrus Binti Idrus Mopangga, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Dutohe Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 22 Februari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2002 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo dihadapan imam Nur Alinti, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Idrus Mopangga, adapun yang menjadi saksi nikah adalah adik kandung Pemohon I yang bernama Fery Kunai dan sepupu Pemohon II yang

Tap. No.0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rustam Paja dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I pernah menikah namun tidak mempunyai buku nikah dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II pernah menikah namun tidak memiliki buku nikah dalam usia 32 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yuyu Septiani Kunai, perempuan, umur 13 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah serta surat-surat tentang kependudukan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin (Surat Keterangan tidak mampu terlampir);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Tap. No.0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, hal 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Kunai bin Tamrin Kunai) dengan Pemohon II (Idrus binti Idrus Mopangga) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2002 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

3. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-Saksi:

1. Rustam Paja Bin Abdullah Paja, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Dutohe Barat, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena satu kapung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, pada tahun 2002 dan ketika menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Nur Alinti dengan wali pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idrus Mopangga;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Fery Kunai dan Rustam Paja;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;

Tap. No.0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atau protes terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Fery Kunai Bin Tamrin Kunai, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Dutohe Barat, Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena satu kampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo dan ketika itu saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Nur Alianti, sedangkan yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Idrus Mopangga;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Fery Kunai dan Rustam Paja;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atau protes terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Tap. No.0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, hal 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I (Romi Kunai bin Tamrin Kunai) dengan pemohon II (Kartin Idrus binti Idrus Mopangga) yang langsung pada tanggal 3 Maret 2002 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka kesaksiannya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 dalam keterangannya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang pernikahannya dilangsungkan di Kelurahan Siendeng, pada tahun 2002, dimana para saksi juga hadir pada acara pernikahan tersebut dan para saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idrus Mopangga, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Fery Kunai dan Rustam Paja, dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Nur Alinti dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan susuan dan ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan selama ini tidak ada yang menyangsikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor urusan Agama Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, sehingga beralasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Tap. No.0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I (Romi Kunai bin Tamrin Kunai) dengan pemohon II (Kartin Idrus binti Idrus Mopangga) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2002 dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut Fery Kunai dan Rustam Paja, dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Nur Alinti dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idrus Mopangga;

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda serta tidak ada hubungan kekeluargaan yang dilarang kawin (bukan mahram) dan tidak pernah sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para pemohon tentang hal tersebut, maka dengan demikian tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2002, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Nur Alinti, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idrus Mopangga dengan saksi-saksi Fery Kunai dan Rustam Paja;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus duda pemohon II berstatus janda serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai

Tap. No.0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 3 Maret 2002 1979 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan, maka berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 5 Kompilasi Hkum Islam perlu diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila yang mewilayahi tempat tinggal pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan dalam permohonannya mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan penetapan Sela nomor 0187/Pdt.P/2018, tanggal 16 Maret 2018, yang memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma, oleh karena itu maka Pemohon I dan Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Romi Kunai bin Tamrin Kunai) dengan Pemohon II (Kartin Idrus binti Idrus Mopangga) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2002 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari mebayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs.

Tap. No.0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. Iskandar, S.H

Panitera,

Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nol rupiah)	

Tap. No.0209/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, hal 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)